

BAB IV

ANALISA MANAJEMEN ISLAM DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

DI YAYASAN RUMAH ZAKAT INDONESIA

Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki prosedur yang sama karena keseluruhan prosedur pengelolaan zakat telah diatur oleh Undang Undang Republik Indonesia. Supaya pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin, dibentuklah manajemen pada setiap lembaga pengelola zakat tersebut dengan menerapkan manajemen berbasis Islam. Melalui manajemen ini pula setiap lembaga pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat memiliki ciri khas untuk lembaganya masing-masing. Akan tetapi, seringkali pelaksanaan manajemen Islam dalam pengelolaan zakat pada umumnya belum sesuai dengan yang telah disebutkan dalam teori ataupun buku. Dalam bab ini, penulis akan menganalisis antara teori dengan praktik di lapangan mengenai manajemen Islam dalam pengelolaan zakat berdasarkan hal pokok yang membedakan keduanya.

A. Manajemen Islam dalam Pengelolaan Zakat

Manajemen adalah kegiatan melakukan sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sedangkan manajemen Islam adalah pelaksanaan seluruh fungsi manajemen yang disertai dengan penerapan konsep syariah. Dengan kata lain, manajemen Islam ialah melaksanakan prinsip-prinsip manajemen dengan tidak melampaui batasan agama Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Didin Hafidhuddin dan Henri Tanjung dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Syariah dalam Praktik* dan menurut T. Hani Handoko dalam buku *Manajemen* menjelaskan bahwa terdapat empat fungsi manajemen. Keempat fungsi tersebut adalah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Berdasarkan teori mengenai manajemen tersebut, penulis akan membandingkan dengan pelaksanaan manajemen Islam dalam pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan fungsi utama suatu kegiatan manajemen. Fungsi perencanaan merupakan proses mendefinisikan tujuan manajemen, membuat dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan manajemen, dan proses mengembangkan rencana untuk aktivitas kerja manajemen.

Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* menyebutkan bahwa terdapat pengimplementasian perencanaan menurut syariah, diantaranya: perencanaan pada bidang Sumber Daya Manusia, perencanaan pada bidang keuangan, perencanaan pada bidang operasi, dan perencanaan pada bidang pemasaran.⁸⁰

Yayasan Rumah Zakat Indonesia merupakan lembaga pengelola zakat yang juga menerapkan fungsi perencanaan dalam kegiatan pengelolaan zakatnya, hal ini dimaksudkan agar tujuan dan pelaksanaan kegiatan dapat tercapai serta terlaksana dengan hasil yang maksimal.

⁸⁰ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 119.

Perencanaan di bidang Sumber Daya Manusia dilakukan dengan menentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan zakat dan menentukan penerima manfaat untuk setiap program pemberdayaan. Seluruh bagian yang ada di Yayasan Rumah Zakat Indonesia terlibat dalam kegiatan pengelolaan zakat. Bagian-bagian tersebut antara lain: bagian penghimpunan donasi, bagian pencatatan donasi, bagian penyaluran donasi, bagian pelaporan dan bagian *support* yang terdiri dari bagian keuangan, *human resource*, dan *IT*.

Yayasan Rumah Zakat Indonesia juga menentukan sasaran penerima manfaat dari setiap program pemberdayaan dalam kegiatan pengelolaan zakat. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penyaluran dana zakat sehingga dapat tersalurkan secara maksimal dan kepada pihak yang tepat. Sasaran penerima manfaat dari program pemberdayaan tersebut diantaranya:

a. *Senyum Juara*

1) Beasiswa Anak Juara

Sasaran penerima manfaat dari program ini adalah anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, dan tidak memiliki biaya untuk menyelesaikan wajib belajar atau melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

2) Beasiswa Sekolah Juara

Sasaran penerima manfaat dari program ini adalah siswa dari Sekolah Juara.

3) Pembangunan Sekolah Juara

Sasaran penerima manfaat dari program ini adalah anak dari keluarga kurang mampu dan belum tersedia sekolah yang layak di lingkungannya.

4) Guru Juara

Sasaran penerima manfaat dari program ini adalah guru di pedesaan.

5) Mobil Juara

Sasaran penerima manfaat dari program ini adalah anak sekolah yang kekurangan akomodasi untuk belajar dengan menggunakan fasilitas yang lebih modern dan atraktif.

6) Bantuan Sekolah

Sasaran penerima manfaat dari program ini adalah warga pedesaan yang kekurangan fasilitas pendidikan.

b. *Senyum Sehat*

1) Khitanan Massal

Sasaran penerima manfaat dari program ini adalah anak-anak kurang mampu yang memerlukan pelayanan berkhitan.

2) Bantuan Kesehatan

Sasaran penerima manfaat dari program ini adalah masyarakat miskin yang memerlukan bantuan kesehatan tunai untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya.

3) Ambulans Gratis

Sasaran penerima manfaat dari program ini adalah masyarakat yang memerlukan bantuan darurat untuk dipindahkan ke pusat pelayanan kesehatan.

4) Klinik Gratis

Sasaran penerima manfaat dari program ini adalah masyarakat kurang mampu, yang membutuhkan pelayanan klinik untuk menyetatkan diri.

5) Kebun Gizi

Sasaran penerima manfaat dari program ini adalah masyarakat yang kurang terpenuhi gizi dari buah dan sayur.

c. *Senyum Lestari*

1) Pos Kemandirian Sanitasi

Sasaran penerima manfaat dari program ini adalah wilayah masyarakat kurang mampu yang kekurangan sanitasi yang baik.

2) *Waterwall & Sanitation for all*

Sasaran penerima manfaat dari program ini adalah wilayah tertentu yang memiliki kesulitan akses sarana air bersih dan sanitasi publik.

3) Bank Sampah

Sasaran penerima manfaat ini adalah masyarakat kurang mampu dengan tempat tinggal yang memiliki masalah sampah di lingkungannya.

d. *Senyum Mandiri*

1) Pemberdayaan UKM

Sasaran penerima manfaat dari program ini adalah warga kurang mampu yang memiliki usaha atau bisnis kecil dan mikro yang memerlukan bantuan finansial, mentoring, maupun pendampingan.

2) Pertanian Produktif

Sasaran penerima manfaat dari program ini adalah petani kurang mampu yang memerlukan dukungan operasional pertanian juga pendampingan.

3) Ternak Produktif

Sasaran penerima manfaat dari program ini adalah petani kurang mampu yang membutuhkan tambahan pemasukan yang didukung melalui modal beternak berupa bibit unggul dan sarana produksi.

Perencanaan di bidang keuangan dilakukan dengan menentukan anggaran untuk setiap program yang berhasil dihimpun dan juga dipastikan berasal dari dana yang halal. Anggaran biaya untuk setiap program, Yayasan Rumah zakat Indonesia memberi kemudahan bagi para *muzakki* dengan menetapkan minimal donasi untuk setiap programnya. Sehingga anggaran ditetapkan berdasarkan target untuk setiap program dan jumlah donasi yang akan dicapai.

Perencanaan di bidang operasional dilakukan dengan menentukan program pemberdayaan, pelaksanaannya ketika penyaluran donasi, dan tujuan dari program tersebut. Karena perencanaan di bidang operasional lebih berfokus pada operasionalisasi program selama kegiatan pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

Sedangkan untuk perencanaan di bidang pemasaran merupakan perencanaan sistem dan cara yang digunakan untuk memasarkan program pengelolaan zakat yang dimiliki Yayasan Rumah Zakat Indonesia. Perencanaan di bidang ini dilakukan dengan cara memasarkan program-program pemberdayaan melalui semua media sosial milik Rumah Zakat baik itu instagram, website, facebook, twitter, dan media sosial lainnya. Selain melalui media sosial, Yayasan Rumah Zakat Indonesia juga melakukan pemasaran melalui Rmagz dan spanduk yang dipasang di daerah-daerah yang dekat dengan letak kantor cabang Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

Setelah membandingkan dengan teori yang ada dan praktik di lapangan, penulis menemukan bahwa Yayasan Rumah Zakat Indonesia telah menerapkan fungsi perencanaan dalam praktik manajemen selama kegiatan pengelolaan zakat dengan maksimal dan sangat matang.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan.

Islam memiliki beberapa prinsip yang mengatur mengenai pengorganisasian, hal ini tertera dalam buku Ahmad Ibrahim Abu Sinn yang berjudul *Manajemen Syariah sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Prinsip pengorganisasian dalam Islam terdiri dari struktur kepemimpinan, wewenang dan tanggungjawab, dan pendelegasian wewenang.⁸¹

Yayasan Rumah Zakat Indonesia yang merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) pasti menerapkan fungsi pengorganisasian dalam manajemen pengelolaan zakat. Penerapan fungsi pengorganisasian berguna untuk memudahkan pemantauan kinerja terutama dalam pengelolaan zakat.

Struktur kepemimpinan dalam pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia dapat dilihat dari adanya struktur organisasi. Berikut ini struktur organisasi milik Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

Struktur Organisasi

Dewan Pembina	: H. Yayan Somantri
Dewan Syariah	: K.H. Ma'ruf Amin (Ketua) Kardita Kintabuwana, Lc., MA (Anggota)
Referensi Syariah	: Dr. Setiawan Budi Utomo, Lc., MM
Chief Executive Officer	: H. Nur Efendi

⁸¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian....*, hlm. 92-99.

Auditor Independen	: KAP Kanaka Puradireja Suhartono
Chief Marketing Officer	: Irfan Nugraha
Chief Program Officer	: Murni Alit Baginda
Chief Technology and Operational Officer	: H. Herry Hermawan
Legal Konsultan	: Yayan Sutarna, SH., MH
Marketing Konsultan	: AM. Adhy Trisnanto

Melalui struktur organisasi, dapat dilihat adanya pembagian kepemimpinan dalam pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia. Maksud pembagian kepemimpinan adalah adanya pembagian tugas dan tanggungjawab setiap pemimpin yang jelas untuk setiap bagian yang berhubungan dengan pengelolaan zakat.

Wewenang dan tanggungjawab harus dilakukan dengan sebaik dan seamanah mungkin. Menetapkan orang yang tepat untuk suatu wewenang dan tanggungjawab serta mumpuni di bidangnya merupakan hal yang sangat penting karena akan menghasilkan efisiensi kerja yang baik sama halnya dalam kegiatan pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

Berikut ini akan dijelaskan wewenang dan tanggungjawab dari tiap bagian tertera dalam struktur organisasi di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

Tabel 4.1

Wewenang dan Tanggungjawab

Nama Jabatan	Wewenang dan Tanggungjawab
Dewan Syariah	Wewenang: mengeluarkan fatwa pada Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai dasar tindakan hukum dalam kegiatan pengelolaan zakat dan menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN dalam kegiatan pengelolaan zakat. Bertanggungjawab menjamin keislaman keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

Dewan Pembina	<p>Wewenang: mengesahkan program kerja, menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat mencakup penghimpunan, pendistribusian, atau perencanaan, dan pengembangan zakat, infaq, dan shadaqah.</p> <p>Bertanggungjawab mengawasi program kerja yang telah disahkan, mengawasi pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, mengawasi operasional kegiatan, dan mengayomi lembaga sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan Yayasan Rumah Zakat Indonesia.</p>
Chief Executive Officer	<p>Wewenang: memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif, memimpin rapat umum, mengambil keputusan, menjadi perwakilan lembaga dalam hubungannya dengan pihak luar.</p> <p>Bertanggungjawab atas kerugian lembaga yang disebabkan karena tidak menjalankan kepengurusan lembaga sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan Yayasan Rumah Zakat Indonesia.</p>
Auditor Independen	<p>Wewenang: melakukan review dan evaluasi terhadap sistem pengendalian <i>intern</i> pada semua kegiatan pengelolaan zakat di Rumah Zakat.</p> <p>Menentukan strategi, ruang lingkup, metode, dan frekuensi audit intern secara independen.</p> <p>Memperoleh izin untuk mengakses informasi dan atau melakukan peninjauan fisik atas seluruh aset milik Yayasan Rumah Zakat Indonesia.</p> <p>Memperoleh penjelasan dari semua level manajemen berkenaan dengan pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.</p> <p>Bertanggungjawab melakukan pengawasan menyeluruh mengenai pelaksanaan kerja di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.</p>
Chief Program Officer	<p>Wewenang: mengesahkan program pemberdayaan, kerja, menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat mencakup penghimpunan, dan pendistribusian.</p> <p>Bertanggungjawab atas kesuksesan program sesuai dengan yang ditentukan Yayasan Rumah Zakat Indonesia telah terselesaikan secara efektif dan efisien.</p>
Chief Marketing Officer	<p>Wewenang: mengesahkan marketing untuk program pemberdayaan zakat, menentukan program marketing untuk pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.</p> <p>Bertanggungjawab memimpin divisi marketing juga perusahaan dalam pemasaran program pemberdayaan, pengontrolan kegiatan pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.</p>

Chief Technology and Operational Officer	Wewenang: mengesahkan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi dan operasional kegiatan pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia. Bertanggungjawab dalam bidang yang berhubungan dengan teknologi dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan produktifitas karyawan-karyawan di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
Legal Konsultan	Wewenang memberikan keputusan atas perjanjian antara <i>muzakki</i> dengan Yayasan Rumah Zakat Indonesia. Bertanggungjawab untuk memberikan konsultasi yang berhubungan dengan legal atau perjanjian antara pihak <i>muzakki</i> dengan pihak Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
Marketing Konsultan	Wewenang memberikan keputusan mengenai permasalahan marketing yang terjadi selama kegiatan pengelolaan zakat. Bertanggungjawab untuk memberikan konsultasi yang berhubungan dengan kegiatan marketing di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

Pendelegasian wewenang dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat kinerja sehingga menghasilkan hasil yang efektif. Pendelegasian wewenang di Yayasan Rumah Zakat Indonesia dilakukan dengan sangat baik, dimana *Chief Executive Officer* mendelegasikan tugasnya berdasarkan spesifikasinya kepada *Chief Program Officer*, *Chief Marketing Officer*, dan *Chief Technology & Operational Officer*.

Ketiga pimpinan divisi yang menjadi kepanjangan dari *Chief Executive Officer* juga mendelegasikan tugasnya kepada karyawannya dengan melakukan pembagian bagian dari divisi tersebut. Divisi program terdiri dari satu bagian terpusat yaitu bagian program. Sedangkan untuk divisi marketing terbagi kedalam dua bagian, yaitu bagian *marketing* dan bagian *fundraising*. Dan untuk divisi teknologi & operasional juga terbagi kedalam dua bagian, yaitu bagian *human concern management*, dan *finance & accounting*.

Setelah membandingkan dengan teori yang ada dan praktik di lapangan, penulis menemukan bahwa Yayasan Rumah Zakat Indonesia telah menerapkan

fungsi pengorganisasian dalam praktik manajemen Islam selama kegiatan pengelolaan zakat dengan sangat baik.

3. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan merupakan fungsi yang bertugas untuk mengarahkan pergerakan organisasi termasuk dalam hal pengembangan dengan tujuan agar setiap orang mau bekerja dengan kesadarannya sendiri dan mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal. Pengarahan dalam Islam adalah kemampuan untuk memberikan arahan sekaligus membujuk orang-orang untuk bekerja secara ikhlas dengan tetap berpegang pada hukum Islam selama pelaksanaannya.

Sri Wiludjeng SP dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Manajemen* menjelaskan beberapa hal yang menjadi cakupan fungsi pengarahan dalam manajemen. Cakupan tersebut antara lain: motivasi, komunikasi, kepemimpinan, dan konflik.⁸²

Yayasan Rumah Zakat Indonesia menerapkan fungsi pengarahan dalam kegiatan pengelolaan zakat, dengan tujuan agar para *amil* dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan selama kegiatan pengelolaan zakat berlangsung.

Pemberian motivasi dilakukan kepada karyawan di Yayasan Rumah Zakat Indonesia melalui kegiatan inspirasi pagi yang dilakukan oleh seluruh karyawan setiap paginya sebelum memulai pekerjaan. Kegiatan inspirasi pagi ini meliputi membaca surat-surat pilihan dalam Al-Qur'an secara bersama-sama,

⁸² Sri Wiludjeng SP, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hlm. 160-168.

mendengarkan ceramah, serta pembelajaran untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an dan menghafalkannya. Pemberian motivasi ini lebih mengarah kepada pemberian motivasi secara rohani kepada para *amil* melalui kegiatan-kegiatan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Komunikasi merupakan aspek penting bukan hanya dalam manajemen, karena komunikasi sendiri dapat menyatukan banyak orang dan membangun hubungan dengan banyak orang. Yayasan Rumah Zakat Indonesia selalu menjalin hubungan yang baik dengan sesama karyawan. Antar karyawan di sesama bagian atau di bagian yang berbeda komunikasi yang terjalin sangatlah baik. Begitu juga komunikasi dengan semua cabang yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Yayasan Rumah Zakat Indonesia juga menjalin komunikasi dengan pihak luar yang diartikan dengan *public relation*. Pihak luar yang dimaksudkan adalah pihak-pihak yang menyalurkan dananya melalui Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

Komunikasi secara *intern* dan *ekstern* akan terjalin dengan baik jika adanya keterbukaan dengan semua pihak. Keterbukaan artinya seluruh *amil* dan pihak luar harus mendapatkan transparansi dari seluruh kegiatan pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia tanpa ada yang terlewat dari keseluruhan prosesnya.

Pada praktik di lapangan terdapat kejanggalan yang belum Yayasan Rumah Zakat Indonesia berikan transparansinya kepada publik, yakni mengenai pergantian nama anak pada penyaluran donasi program Beasiswa Juara dalam kegiatan Sekolah Juara. Pergantian nama tersebut, akan mempengaruhi kepercayaan *muzakki* karena akan mempengaruhi kejujuran yang dimiliki lembaga.

Yayasan Rumah Zakat Indonesia telah membuat laporan dengan jujur sebagai bukti transparansi kepada publik untuk menjaga hubungan antara lembaga dengan pihak luar, akan tetapi informasi yang diberikan kurang lengkap. Pergantian nama penerima manfaat merupakan kebijakan yang diambil Rumah Zakat saat kegiatan berlangsung yang menggambarkan tanggungjawab atas penyaluran dana yang dititipkan *muzakki* kepada lembaga. Karena salah satu karyawan menjawab bahwa kebijakan tersebut diambil karena penerima manfaat sebelumnya tidak melanjutkan sekolah di tempat pelaksanaan kegiatan yang dalam hal ini adalah Sekolah Juara, kebijakan ini harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan perjanjian yang dilakukan antara Yayasan Rumah Zakat Indonesia dengan *muzakki* di awal.

Kepemimpinan merupakan hal yang sangat dipertanggungjawabkan dalam Islam. Karena seorang pemimpin menjaga kepercayaan yang orang lain berikan. Agama Islam menetapkan empat syarat untuk seorang pemimpin, yaitu: memiliki akidah yang benar, memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, memiliki akhlak yang mulia, dan memiliki kecakapan dalam mengatur urusan-urusan duniawi. Dalam kegiatan pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia para pemimpin sudah menunjukkan sifat kepemimpinannya dengan baik saat bekerja, tetapi tidak merendahkan para karyawannya di luar waktu kerja. Bahkan diantara pemimpin dengan karyawan terjalin hubungan yang sangat baik.

Konflik merupakan hal selalu muncul dalam kehidupan manusia, begitu juga dalam manajemen, hal ini dikarenakan setiap individu memiliki sudut pandang dan pemikiran yang berbeda. Yayasan Rumah Zakat Indonesia selalu berusaha menyelesaikan konflik yang terjadi selama kegiatan pengelolaan zakat dengan

kepala dingin dan baik-baik. Selalu dilakukan *tabayyun* atau mencari kejelasan terlebih dahulu mengenai permasalahan yang terjadi, setelah itu diselesaikan melalui musyawarah antara pemimpin dengan para karyawannya.

Setelah membandingkan dengan teori yang ada dan praktik di lapangan, penulis menemukan bahwa Yayasan Rumah Zakat Indonesia belum menerapkan fungsi pengarahan dalam praktik manajemen Islam selama kegiatan pengelolaan zakat dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu aspek pengarahan yang belum dilaksanakan dengan maksimal pada praktiknya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan upaya untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya organisasi telah digunakan dengan cara paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan organisasi.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Syariah dalam praktik* menyatakan bahwa pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu: pengawasan yang berasal dari diri sendiri dan pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri.⁸³

⁸³ Didin Hafidhuddin dan Henri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hlm. 156-157.

Yayasan Rumah Zakat Indonesia menerapkan fungsi pengawasan selama kegiatan pengelolaan zakat berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian yang telah diperoleh melalui kegiatan pengelolaan zakat, kekurangan dari setiap program dan inovasi yang dilakukan untuk mengembangkan program pengelolaan zakat.

Pengawasan dilakukan dengan dua cara selama proses pengelolaan zakat, yaitu pengawasan dari diri sendiri yang dilakukan dengan kesadaran para *amil* Yayasan Rumah Zakat Indonesia melakukan pekerjaannya secara jujur dan dapat dipercaya, dengan keyakinan bahwa Allah SWT mengawasi dirinya selama kegiatan pengelolaan zakat berlangsung. Sedangkan untuk pengawasan yang dilakukan di luar diri sendiri, Yayasan Rumah Zakat Indonesia dibantu oleh Dewan Pengawas Syariah untuk selalu mengawasi dan selalu berkonsultasi terkait hal-hal yang meragukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Yayasan Rumah Zakat Indonesia juga diaudit langsung oleh Auditor dari Badan Audit Keuangan dalam hal syariat dan keuangan.

Dari hasil audit tersebut, Yayasan Rumah Zakat Indonesia mendapat akreditasi A pada audit syariah kementerian Agama Tahun 2018 dengan nilai akreditasi 99,62 dan kepatuhan syariah 99,72 sedangkan untuk laporan keuangannya Rumah Zakat mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah selama kegiatan pengelolaan zakat mencakup berbagai macam hal, seperti halnya program-program pengelolaan zakat yang sedang dijalankan, donasi yang diterima selama kegiatan pengelolaan zakat, jumlah besaran dana yang dapat digunakan oleh *amil* dari pengelolaan zakat, dan lain sebagainya.

Setelah membandingkan dengan teori yang ada dan praktik di lapangan, penulis menemukan bahwa Yayasan Rumah Zakat Indonesia telah menerapkan fungsi pengawasan dalam praktik manajemen Islam selama kegiatan pengelolaan zakat dengan sangat baik.

Setelah mengamati pelaksanaan manajemen Islam dalam pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia dan dibandingkan dengan teori yang ada, Yayasan Rumah Zakat Indonesia telah menerapkan keempat fungsi manajemen dalam kegiatan pengelolaan zakatnya. Keempat fungsi tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Keempat fungsi manajemen Islam telah diterapkan dengan baik dan semaksimal mungkin selama kegiatan pengelolaan zakat, akan tetapi penulis menemukan kekurangan dalam praktiknya dimana ada hal transparansi yang menjadi bagian dari komunikasi dan merupakan cakupan dari fungsi pengarahan belum terlaksana secara maksimal. Terdapat pergantian nama anak pada penyaluran donasi program Beasiswa Juara dalam kegiatan Sekolah Juara yang belum Yayasan Rumah Zakat Indonesia berikan transparansinya, berikut alasan pergantian nama tersebut kepada publik.

Pergantian nama penerima manfaat merupakan kebijakan yang diambil Yayasan Rumah Zakat Indonesia saat kegiatan berlangsung. Hal ini dikarenakan penerima manfaat sebelumnya tidak melanjutkan sekolah di tempat pelaksanaan kegiatan yang dalam hal ini adalah Sekolah Juara. Kebijakan ini harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan perjanjian yang dilakukan antara Yayasan Rumah Zakat Indonesia dengan *muzakki* di awal.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 37 dan 38 mengenai Larangan, kebijakan yang dilakukan Yayasan Rumah Zakat Indonesia tidak melanggar aturan karena yang dilakukan adalah pergantian penerima manfaat bukan pengalihan zakat.

Karena kebijakan yang dilakukan bukan merupakan hal yang dilarang, sehingga tidak melanggar Undang-Undang Republik Indonesia maka sudah sebaiknya jika hal tersebut dimasukkan kedalam laporan sehingga publik memperoleh laporan yang lebih transparan dan lengkap.

B. Manajemen Pengelolaan Zakat

1. Prinsip Lembaga Pengelola Zakat

Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan skala nasional pastinya menetapkan prinsip-prinsip tertentu untuk memperkuat pandangan publik. Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan prinsip yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pengelola zakat hal ini dimaksudkan agar setiap lembaga pengelola zakat memiliki kesamaan pondasi untuk membangun kepercayaan publik. Melalui buku yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berjudul Standarisasi Amil Zakat, disusun prinsip-prinsip dasar atau asas yang harus dipatuhi, antara lain: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif.⁸⁴

Prinsip yang pertama ialah syariat Islam, yakni seluruh kegiatan pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia diharuskan menggunakan

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, 2013, hlm. 71-77.

konsep dan mekanisme yang sesuai dengan yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadits terkait ketentuan-ketentuan mengenai zakat. Prinsip yang kedua adalah amanah, yakni setiap kegiatan pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia yang bertugas sebagai lembaga pengelola zakat harus dapat dipercaya. Setelah melaksanakan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariai Islam dan memegang teguh amanah, prinsip ketiga adalah kemanfaatan, prinsip ini memiliki arti bahwa setiap kegiatan pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia dilakukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi *mustahiq*.

Prinsip yang keempat adalah keadilan, berarti Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai lembaga pengelola zakat harus mendistribusikan zakat secara adil mencakup skala prioritas berdasarkan proporsinya dan kemampuan untuk merumuskan kebutuhan para *mustahiq* secara faktual. Prinsip yang kelima adalah kepastian hukum berarti dalam kegiatan pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia diantara *muzakki*, *mustahiq*, dan lembaga harus memiliki kepastian hukum yang berfungsi untuk memberikan perlindungan selama kegiatan pengelolaan zakat. Kepastian hukum untuk *amil* zakat atau lembaga pengelola zakat dalam bentuk legalitas dan jaminan perlindungan hukum yang semestinya.

Prinsip yang keenam adalah terintegrasi, prinsip ini diartikan dengan adanya bukti bahwa Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai lembaga pengelola zakat dibentuk secara legal oleh pemerintah. Prinsip yang ketujuh adalah akuntabilitas, prinsip ini merupakan prinsip terpenting bagi sebuah lembaga terutama lembaga pengelola zakat seperti Yayasan Rumah Zakat Indonesia. Prinsip ini mengandung arti setiap kegiatan pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Prinsip yang

terakhir adalah tidak boleh diskriminatif, artinya Yayasan Rumah Zakat Indonesia tidak membeda-bedakan suku atau golongan dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

Setelah membandingkan dengan teori yang ada di buku mengenai Standarisasi Amil Zakat, pada praktiknya penulis menemukan adanya kekurangan. Yayasan Rumah Zakat Indonesia memang sudah menerapkan semua prinsip-prinsip dasar seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tetapi masih ada satu prinsip yang masih belum dilakukan secara maksimal yaitu prinsip akuntabilitas.

Yayasan Rumah Zakat Indonesia sudah semaksimal mungkin memberikan akuntabilitas kepada publik mengenai pengelolaan zakat melalui berbagai media yang dimilikinya melalui akun media sosial Rumah Zakat, web resmi, dan RZmagz.

Yayasan Rumah Zakat Indonesia mencantumkan laporan pengelolaan zakat di web resminya, meliputi kegiatan pengelolaan zakat setiap tahunnya, laporan keuangan setiap tahunnya, dan laporan pencapaian tiap bulannya melalui RZmagz. Namun dalam praktiknya di lapangan terdapat hal yang tidak dilaporkan Yayasan Rumah Zakat Indonesia kepada publik dalam kegiatan penyaluran dana zakat dimana terdapat ketidaksesuaian data jumlah penerima manfaat Beasiswa Juara pada saat pelaksanaan dengan jumlah data penerima manfaat yang ada dalam perjanjian awal. Saat ditanyakan kepada salah satu karyawan, hal ini terjadi karena ada beberapa pergantian anak yang menerima manfaat dikarenakan anak tersebut berpindah sekolah atau tidak melanjutkan lagi sekolahnya.

Akuntabilitas memang hanya satu prinsip dasar dari delapan prinsip dasar pengelolaan zakat, tetapi prinsip ini memiliki kaitan yang sangat kuat dan berpengaruh besar terhadap kepercayaan publik. Maka sudah sebaiknya prinsip ini lebih dimaksimalkan bersamaan dengan prinsip-prinsip dasar yang lainnya.

2. Mekanisme Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat. Supaya dana zakat dapat dikelola dengan baik, setiap lembaga zakat menerapkan mekanisme tertentu terkait pengelolaannya. Untuk menyamakan mekanisme pengelolaan zakat di setiap lembaga pengelola zakat, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan melalui buku Standarisasi Amil Zakat untuk dijadikan acuan pengelolaan zakat. Keempat mekanisme pengelolaan zakat tersebut meliputi penghimpunan dana zakat, pendistribusian dana zakat, pendayagunaan dana zakat, dan pelaporan.⁸⁵

Penghimpunan dana zakat ialah kegiatan dimana Yayasan Rumah Zakat Indonesia mengumpulkan dana zakat dari *muzakki* melalui program yang sudah disediakan. Penghimpunan dana zakat dilakukan secara *offline* dan *online* dengan tujuan agar dana zakat dapat lebih cepat terhimpun.

Pendistribusian dana zakat merupakan kegiatan Yayasan Rumah Zakat Indonesia dalam menyalurkan dana zakat, dengan ketentuan sebagai berikut: mengutamakan distribusi domestik yaitu kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum wilayah lain, pendistribusian harus dilakukan secara merata kepada

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat...*, hlm. 74-94.

seluruh golongan yang berhak menerima zakat dan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan, dan membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

Pendistribusian zakat pada umumnya dilakukan secara produktif dengan langkah-langkah yang tepat agar dapat mencapai sasaran secara tepat guna. Langkah-langkah tersebut antara lain: pendataan secara akurat, pengelompokan *mustahiq*, pemberian pelatihan, dan pemberian dana.

Setelah penghimpunan dan pendistribusian zakat, selanjutnya adalah pendayagunaan dana zakat yakni kegiatan yang dilakukan Yayasan Rumah Zakat Indonesia dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat miskin dengan cara memanfaatkan dana zakat untuk mendorong *mustahiq* mampu memiliki usaha mandiri. Dan yang terakhir, pelaporan yakni Yayasan Rumah Zakat Indonesia melaporkan pengelolaan zakat dari keseluruhan tahapannya.

Setelah membandingkan dengan teori yang ada di buku mengenai Standarisasi Amil Zakat, pada praktiknya di lapangan penulis menemukan perbedaan pada mekanisme pengelolaan zakat. Jika dalam buku disebutkan empat mekanisme pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dana zakat dan pelaporan. Yayasan Rumah Zakat Indonesia menerapkan empat mekanisme dalam pengelolaan zakat yaitu penghimpunan, pencatatan, penyaluran, dan pelaporan.

Kesamaan antara teori dengan praktik di lapangan ialah kegiatan pengelolaan zakat diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan pelaporan dalam kegiatannya. Yayasan Rumah Zakat tidak mencantumkan pendayagunaan kedalam mekanisme pengelolaan zakat karena pendayagunaan sudah dibentuk

dalam program-program pemberdayaan yang akan ditawarkan kepada *mustahiq* pada saat penghimpunan dana.

Perbedaan ini memberikan keuntungan bahwa Yayasan Rumah Zakat mempunyai prosedur yang lebih terperinci dan mudah dalam pengelolaan zakat, yang akan mempermudah dan mempercepat kegiatan pengelolaan zakat sehingga tidak ada waktu bagi *mustahiq* yang terbuang dengan sia-sia.

